

**Pemikiran Ekonomi Islam Seputar *Sharf*  
Menurut Taqiyuddin Al-nabani**

Oleh: Ja'far Nasution

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

---

*Abstract*

*The money be acquainted with a certain term by human is getting that goods have value. And as wages for merit and service. Whether have a shape a metal or not. The goods, labors and services are obtaining values with money. Whose name is Taqiyuddin bin Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushthofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani born in Ijzim 1909. He was a prominent figure, brainware and politician at 20 century. Exchange currency with other currency of kind is signing equal heavy and kind absolutely not overdo one on another. The reason this action included riba and verdict haram. Like change gold and gold, included change currency who value can change with gold with gold, cause this kind is not be valid a rate of exchange. It so happens exchange currency with another currency is difference kind it, like exchange gold with silver, pounsterling with dollar, rubel with franc, follow laws is neutral set as condition collective hand over on the location. The calculation one for other it is name rate of exchange. So, the rate exchange is the calculation exchange between two currency difference.*

*Keywords: Exchange, Currency, Taqiyuddin*

**A. Pendahuluan**

Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan pelbagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah “ekonomi Islam“, “ekonomi ilahiyah“, atau “ekonomi Qur`ani“. Bahkan ada pula yang menyebutnya “ekonomi *rahmatanlil`alamin*“. Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah “ekonomi Islam“ bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam bukanlah merupakan paradigma baru, meskipun pemikiran ekonomi Islam telah mengemuka pada beberapa tahun belakangan ini di sejumlah negara muslim. Namun ide-ide ekonomi Islam dapat dirunut kembali ke pesan al Quran pada abad ke-7. Menurut pengertian ini, maka ekonomi Islam satu dasar-

dasar teoritis sebagian besar sistem ekonomi Barat, khususnya kapitalisme modern<sup>2</sup>.

Uang dikenal sebagai sesuatu yang diistilahkan oleh manusia dapat menjadikan barang itu memiliki harga, dan sebagai upah atas jasa dan pelayanan, baik berbentuk uang logam maupun bukan. Dengan uang pula seluruh barang, usaha dan jasa dapat dinilai.<sup>3</sup>

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan menggunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam.<sup>4</sup>

Uang merupakan *flow concept*, yaitu uang harus berputar dalam perekonomian untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Untuk dapat memanfaatkan atau memutarakan uang untuk menghasilkan sesuatu, maka diperlukan keahlian dalam memproduksi barang dan jasa.<sup>5</sup>

*Sharf* adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. *Sharf* dapat juga didefinisikan sebagai prinsip jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya yang berbeda.<sup>6</sup>

Pertukaran berarti transfer satu barang dengan barang lainnya atau dengan uang. Jadi semua transaksi komersial atau bisnis yang melibatkan transfer dari satu barang ke barang lainnya, mungkin satu komoditas dengan komoditas lainnya atau satu komoditas dengan uang disebut pertukaran. Di zaman kuno, pertukaran dengan komoditas ditukarkan dengan komoditas yang lain.<sup>7</sup> Oleh karena barter itu menyulitkan, kaku dan tidak adil maka manusia mencari alat tukar yang pada akhirnya berkembang menjadi uang. Kini di semua masyarakat yang terorganisasi dan maju, pertukaran berlangsung dengan menggunakan uang.

Pertukaran sejak semula, dan lebih-lebih kini, menjadi sesuatu hal sangat diperlukan bagi keberadaan manusia, karena secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya maupun segala sesuatu yang dia perlukan. Manusia tergantung kepada orang lain dalam banyak hal. Dengan demikian, maka manusia memenuhi keinginannya melalui pertukaran. Oleh karena itu, pertukaran

menempati tempat yang amat vital di dalam ekonomi karena ia mengkoordinasi dan menyesuaikan konsumsi dan produksi.<sup>8</sup>

### **B.KepribadianTaqiyuddin Al-Nabani**

Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushthofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani.<sup>9</sup> Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. An-Nabhani mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah An-Nabhani sendiri, seorang syaikh yang *faqih fid din*. Ayah An-Nabhani seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu An-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. An-Nabhani ini adalah seorang *qadhi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam *Daulah Utsmaniyah*. Mengenai Syaikh Yusuf An-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan: Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad An Nabhani Asy Syafi'i. Julukannya adalah Abul Mahasin. Yusuf An-Annabani adalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang *qadhi* yang terkemuka. Yusuf an-Nabhani menangani peradilan (*qadha'*) di Qushbah Janin, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai *qadhi* untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di Al Ladziqiyah, kemudian di Al Quds. Selanjutnya Yusuf an-Nabhani menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Yusuf an-Nabhani menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.<sup>10</sup>

Posisi keilmuan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani terlihat dengan jelas sekali melalui karya-karyanya yang beragam, yang mencakup semua kebutuhan-kebutuhan hidup yang amat sangat diperlukan umat di jalan kebangkitan, dan mengembalikan kedudukan umat Islam pada kedudukan yang seharusnya di antara umat-umat yang lain. Dari karya-karya ini tampak bahwa An-Nabhani berupaya melakukan pembaharuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di berbagai bidang: pemikiran, fiqih, dan politik. Oleh karenanya, karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang sifatnya pemikiran dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan

metodenya yang khas pada era modern ini. Dengan begitu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* merupakan tokoh di antara tokoh pemikir (termasuk bidang ekonomi dan politik) pada abad duapuluh. Sehingga tidaklah aneh jika setelah itu ada orang yang memasukkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* dalam golongan ulama *mujtahidmujaddid*.<sup>11</sup>

### **C. Sharf Menurut Taqiyuddin Al-Nabani**

*Sharf* adalah pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain, atau pertukaran mata uang, antara satu mata uang dengan mata uang yang lain. Pertukaran mata uang tersebut adakalanya merupakan: pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis, seperti pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya, seperti, pertukaran emas dengan perak, atau perak dengan emas.

Pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis disyaratkan sama persis berat dan jenisnya dan sama sekali tidak boleh melebihi satu atas yang lain. Sebab tindakan semacam ini merupakan riba, dan hukumnya haram, seperti pertukaran emas dengan emas yang lain, termasuk pertukaran uang kertas yang nilainya bisa ditukar menjadi emas dengan emas. Karena itu dalam semacam ini tidak berlaku kurs mata uang.<sup>12</sup>

Adapun pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, pertukaran pounsterling dengan dolar, rubel dengan franc hukumnya mubah dengan syarat sama-sama diserahterimakan di tempat. Perhitungan yang satu atas yang lain itulah yang dinamakan kurs pertukaran mata uang. Jadi, kurs pertukaran mata uang adalah perhitungan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda jenisnya.

Yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan salah seorang dari kedua penukar pada mata uang yang menjadi milik penukar lain. Pertukaran yang terjadi diantara manusia terhadap mata uang yang berputar dalam satu negara, seperti antara emas dengan perak, perak dengan emas sangat jelas. Biasanya terjadi antara emas dengan perak. Sebab, karena negara tersebut mempraktikkan sistem uang emas dan uang perak dan diantara kedua mata uang tersebut terdapat kurs pertukaran mata uang. Kurs tersebut ditetapkan berdasarkan harga pasar. Perubahan kurs pertukaran mata uang antara

mata uang yang sama, yang diambil oleh negara dari dua jenis yang berbeda, itu tidak berbahaya. Sebab statusnya sama seperti perubahan harga barang.

Adapun pertukaran mata uang antara dua mata uang yang berbeda jenisnya yang dimiliki oleh dua negara, atau lebih, itulah yang biasanya menimbulkan masalah. Karena itu pertukaran tersebut harus dibahas sebagai satu realitas, kemudian bagaimana hukumnya kurs pertukarannya itu sendiri harus dijelaskan.

Pertukaran tersebut sebagai satu realitas adalah, bahwa ada beberapa negara telah menganut sistem uang yang berbeda, termasuk adanya perbedaan penetapan negara-negara yang menganut sistem uang emas dengan penetapan negara-negara yang menganut sistem *fiat money*. Ketika beberapa negara menganut sistem uang emas, maka kurs pertukaran mata uang diantara negara tersebut, atau perhitungan pertukaran antarmata uang tersebut, kursnya harus selalu relatif stabil.

Apabila negara-negara tersebut menggunakan sistem uang logam tentu masalahnya sangat jelas. Sebab, kenyataannya Anda sedang tidak menukarkan dua mata uang yang berbeda jenisnya yang nilainya masing-masing kadang berubah-ubah jika dibandingkan dengan mata uang lain, sesuai dengan kondisi *supply* dan *demand* tertentu masing-masing mata uang tersebut. Namun esensinya, anda hanya menukarkan emas dengan emas lain. Dalam hal ini emas pada salah satu negara tadi telah dicetak dengan lambang, atau gambar yang berbeda dengan lambang, atau gambar yang digunakan untuk mencetak uang dinegara lain.

Jadi, kurs pertukaran mata uang antara dua negara tersebut pada saat itu merupakan perkiraan antara berat emas murni pada mata uang negara pertama, dengan berat emas murni pada mata uang negara kedua. Padahal kurs pertukaran mata uang antarnegara yang menganut sistem uang emas tidak mungkin mengalami perubahan, kecuali melampaui dua batasan tertentu yang sama-sama bergantung pada pengeluaran, dimana emas tersebut ditransfer untuk keduanya. Kedua batasan emas tersebut dinamakan dua batasan emas. Dilihat dari segi bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut umumnya kecil, kita bisa dengan adanya lompatan tadi mengatakan bahwa kurs pertukaran mata uang antara negara yang menganut sistem uang emas adalah kurs yang selalu relatif stabil.

Apabila negara menganut sistem uang kertas substitusi (*convertible paper money*), maka dalam masalah kurs pertukaran mata uangnya, kondisi negara tersebut sama persis dengan kondisi negara dalam sistem uang logam. Sebab, dalam kondisi semacam ini pertukaran tersebut kenyataannya dilakukan sama dengan uang logam. Dalam hal ini, ia merupakan pengganti pertukaran mata uang logam dengan uang logam itu sendiri, dan uang-uang kertas tersebut menggantikan kedudukan uang logam, sebagai penggantinya. Karena itu, uang kertas substitusi ini secara utuh telah menggantikan posisinya, bahkan dalam segala hal hukumnya sama dengan uang logam.

Sekalipun negara menganut sistem uang kertas yang dijamin (*representative money*) atau *bank note*, maka negara tersebut meskipun menganut sistem uang emas, emasnya hanya bisa menutupi sebagian nilainya, bukan seluruhnya. Karena itu, nilainya berbeda sesuai dengan perbedaan cadangan emasnya. Dari sini terbentuk kurs mata uang tersebut. Hanya saja, kurs pertukaran mata uang tersebut relatif stabil dan mudah diketahui. Sebab, kursnya bergantung pada jumlah cadangan emasnya, sementara jumlah tersebut merupakan jumlah yang sudah diketahui dan jelas.

Jika ada beberapa negara telah menganut sistem *fiat money*, pada saat itu muncullah masalah penentuan kurs pertukaran mata uang. Pada saat menukarkan mata uang menjadi emas dengan kurs tertentu tadi dilarang, maka masalah yang dihadapi negara-negara tersebut pada saat itu adalah bagaimana cara mengendalikan kurs pertukaran mata uang antar negara yang menganut sistem *fiat money* tersebut.

Solusinya, sejumlah mata uang kertas yang berbeda tersebut merupakan barang-barang yang berbeda, yang diputar dibursa uang dunia. Mereka membelinya bukan untuk membeli bendanya, melainkan untuk membeli daya belinya terhadap barang-barang lain ditempat-tempat asal barang tersebut. Karena itu, perkiraan pertukaran antara dua mata uang kertas, menjadi khas, mengikuti daya beli masing-masing ditempat-tempat tertentu asal barang, atas dasar ini, kurs pertukaran mata uang adalah perkiraan pertukaran antara dua mata uang.

Jika Mesir dan Italia sama-sama menganut uang kertas, lalu 1 lira italia, di Italia, bisa digunakan untuk membeli 10 buah barang, sementara 1 pound Mesir,

di Mesir bisa digunakan untuk membeli 100 buah barang yang sama, maka perkiraan pertukaran (kurs pertukaran) antara kedua mata uang tersebut adalah, 1 pound Mesir setara dengan 10 lira Italia. Hanya saja, kurs pertukaran mata uang tersebut bisa berubah. Sebab mata uang- mata uang kertas tersebut merupakan gambaran barang-barang yang berbeda, yang digunakan orang untuk melakukan pertukaran dipasar uang dunia. Mereka membelinya bukan untuk membeli bendanya, namun hanya untuk membeli daya belinya terhadap barang-barang dan tenaga dari negara-negara yang mengeluarkannya. Karena itu nilainya bisa naik karena turunnya harga barang ditempat-tempat asal barang, dan bisa turun karena naiknya harga-harga barang tersebut.

Dengan demikian, manfaat mata uang asing bagi kita sangat bergantung pada daya beli mata uang tersebut. Apabila daya belinya bertambah, manfaat untuk kita juga bertambah, dan kesiapan kita untuk membayar jumlah yang lebih besar daripada mata uang kita untuk memperoleh sejumlah mata uang asing tadi bertambah. Apabila daya belinya kecil, manfaat mata uang tersebut untuk kita juga kecil, dan kesiapan kita untuk membayar jumlah yang lebih besar daripada mata uang kita untuk memperoleh sejumlah mata uang asing tadi pun kecil. Sebab, mata uang asing tersebut tidak dapat anda gunakan untuk membeli ditempat-tempat asal barang, dengan jumlah yang bisa digunakan untuk membelinya, pada saat mata uang kita nilainya tetap terjaga.

Jika kita menghitung tingkat harga antara Mesir dan Inggris pada enam buah barang tertentu, maka pada kedua negara tersebut harganya adalah 100 pound Mesir dan poundsterling, maka kurs pertukaran mata uang antara kedua negara tersebut adalah adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang-barang buatan Inggris.

Dengan demikian, sebenarnya tidak pernah terjadi penerimaan dan penawaran poundsterling. Dinegeri kita. Namun jika tingkat harga kita naik menjadi 200, sementara di Inggris tingkat harganya tetap 100, maka nilai poundsterling dinegeri kita berlipat, sehingga kurs pertukarannya adalah, 1 pound Mesir setara dengan  $\frac{1}{2}$  poundsterling. Lalu terjadilah penerimaan pada poundsterling karena turunnya harga-harga di Inggris, sementara penerimaan pound Mesir kecil, karena harga-harga di Mesir naik. Akibatnya,

permintaan Inggris terhadap pound Mesir akan berkurang. Dengan demikian, penerimaan mereka akan barang-barang buatan Mesir berkurang, dan secara pasti barang mereka pada saat itu mengalami kenaikan melebihi barang-barang buatan Mesir. Sebab, harga-harga barang buatan Mesir telah naik ketitik yang berat, sementara harga barang-barang buatan Inggris tetap semula.

Demikianlah, kurs pertukaran tersebut bisa berubah mengikuti perubahan harga-harga barang di negara yang mengeluarkan mata uang tersebut. Jika tingkat harga-harga disuatu negeri naik dibandingkan dengan negeri lain, akibat bertambahnya jumlah uang yang beredar misalnya, maka kurs pertukaran mata uang antara kedua negeri tersebut pasti mengalami perubahan. Dengan begitu, nilai valuta asing negara yang harga-harga disana naik, akan mengalami penurunan.

Jadi, kurs pertukaran mata uang antara mata uang suatu negara dengan negara-negara asing akan berjalan mengikuti hubungan antara kurs pertukaran mata uang-mata uang asing tersebut dengan barang-barang yang ada disana. Artinya apabila 1 dinar Irak setara dengan 100 real Iran, atau 200 lira Italia, atau 400 franc Francis, maka kurs pertukaran antar mata uang asing tersebut adalah: di Iran, 1 real Iran setara dengan 2 lira Italia atau 4 franc Francis; di Italia, 1 lira Italia setara dengan 2 franc Francis, atau  $\frac{1}{2}$  real Iran. Begitu seterusnya.

Inilah yang secara real terjadi. Kalau masing-masing negara membiarkan begitu saja nilai luar negeri mata uangnya, maka nilainya itu akan berubah mengikuti perubahan tingkat harga yang ada disana, dan tidak perlu adanya sejumlah pembatasan yang terlalu rumit bagi laju perdagangan internasional serta transfer uang asing kedalam uang setempat, atau uang setempat kedalam uang asing. Namun, kadang ada negara berusaha mempertahankan nilai luar negeri mata uangnya, meskipun disana harga-harga naik. Hal itu biasanya dilakukan dengan cara membatasi permintaan para importir disana terhadap barang-barang asing, dengan cara memperkecil izin impor, misalnya. Dalam keadaan semacam ini, kesesuaian antara kurs pertukaran yang berbeda di negeri yang berbeda kadang-kadang bisa menjadi hilang.

Perbedaan kesesuaian anatara kurs pertukaran ini memang tidak akan terjadi, kecuali jika sebagian negara mengendalikan laju uang asing di sana.



Sebab, jika tidak ada pengendalian maka seorang pelaku bisnis bisa saja melakukan pertukaran mata uang dan mendapatkan keuntungan. Di lain pihak, hal itu bisa mengakibatkan keresahan banyak orang, padahal pelaku bisnis tersebut bisa mengembalikan lagi kesesuaian kurs pertukaran mata uang yang berbeda tersebut.

Berbagai pengendalian transaksi pertukaran mata uang tersebut benar-benar terjadi dan merata di banyak negara dalam kondisi perang dan resesi ekonomi yang sedemikian hebat dan menyengsarakan. Pada saat sekarang ini, kita bisa menemukan mata uang negara yang mengendalikan transaksi-transaksi finansialnya dengan pengendalian-pengendalian tersebut memang berbeda dengan negara lain, dengan mengikuti sistem uang yang dianut di tiap-tiap negara. Di negara yang menganut sistem kurs mata uang yang sama, maka kurs pertukaran mata uang resmi mata uangnya dengan mata uang negara tersebut akan relatif stabil, karena mata uang tersebut dibeli oleh bank sentral, dari bank-bank yang diberi izin untuk menjalankan kegiatan-kegiatan uang asing dengan kurs tetap, serta menjualnya dengan kurs tetap juga.

Adapun di negara yang menganut sistem kurs pertukaran mata uang yang sama, dan bank sentral disana tidak bisa melakukan jual beli mata uang asing ( bursa valas atau *foreign exchange*) dengan kurs tertentu, maka kurs mata uang asing tersebut akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mengikuti kondisi *supply and demand*. Sistem pertukaran mata uang di negara yang membiarkan berubahnya kurs mata uang asing mengikuti kondisi *supply and demand* dapat digambarkan, bahwa sistem pertukaran mata uang tersebut merupakan sistem kurs pertukaran mata uang yang berubah-ubah. Juga bisa diteliti, bahwa kurs pertukaran disana kadang-kadang bukan hanya timbul akibat berubahnya tingkat harga antara negara tersebut dan negara lain, melainkan kadang timbul karena pembatasan laju perdagangan internasional, atau menurunnya neraca perdagangan (*balance of trade*) negara-negara yang berbeda, karena suatu sebab.

Di beberapa negara, sistem kurs pertukaran mata uang yang berubah-ubah bisa ditoleransi dengan suatu undang-undang, semisal Libanon. Libanon adalah negara yang pemerintahnya mentoleransi berubahnya kurs pertukaran mata uangnya mengikuti perubahan sehari-hari yang timbul akibat kondisi *supply and demand*. Di beberapa negara lain, sistem kurs pertukaran mata uang yang

berubah-ubah itu dicegah. Meskipun demikian, disana kadang-kadang masih terjadi transaksi antarindividu yang memperjualbelikan mata uang, atau valuta asing dengan kurs yang berbeda dengan kurs resmi.

Inilah pertukaran mata uang dan kurs pertukaran mata uang negara-negara yang ada didunia. Dengan kata lain, Inilah realitas pertukaran mata uang dan realitas pertukaran mata uang dinegara-negara dunia.

Hukum Syariah mengenai pertukaran mata uang dan kurs pertukaran mata uang tersebut, adalah bahwa negara Islam akan senantiasa mempraktekkan sistem uang emas. Negara Islam bisa saja menjadikan sistem uang emasnya berbentuk sistem logam atau sistem uang kertas substitusi yang mempunyai cadangan emas dan perak yang sama nilainya dengan nilai nominalnya maupun uang logam, dengan membuat kriteria tertentu yang tidak berbeda-beda, atau dengan tidak membuatnya. Negara Islam dalam praktiknya wajib terikat dengan hukum-hukum tersebut. Sebab, ia merupakan hukum syariah, dan dari sinilah kemudian muncul beberapa hukum syariah yang lain.

Karena itu, pertukaran mata uang dalam negeri antara mata uang sejenis, harus sama, baik beratnya maupun jenisnya dan tidak boleh dilebihkan. Pertukaran diluar negeri antarmata uang sejenis tersebut secara mutlak tidak boleh berbeda. Sebab, hukum syariahnya sama, dan tidak berubah-ubah.

Adapun pertukaran mata uang antara dua jenis yang berbeda, boleh dilebihkan atau disamakan, semisal antar pertukaran emas dengan perak, dengan syarat emas dan perak tersebut harus diserahkan langsung. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara pertukaran mata uang didalam dan diluar negeri. Sebab hukum syariahnya sama dan tidak berubah-ubah.

Dalam pertukaran emas dan perak didalam negeri boleh dilebihkan, dengan catatan harus sama-sama kontan, maka demikian pula dibolehkan melebihi antara keduanya diluar negeri, dengan catatan harus sama-sama kontan. Demikian halnya kondisi pertukaran mata uang negara Islam dengan mata uang negara lain dalam bentuk uang logam maupun uang kertas maupun uang kertas substitusi yakni uang yang mempunyai cadangan emas dan perak yang sama nilainya dengan nilai nominalnya maka hukum melebihkannya karena jenisnya berbeda adalah mubah, akan tetapi dengan syarat emas dan perak

tersebut harus sama-sama tunai. Akan tetapi, hukum melebihkannya menjadi haram pada saat jenisnya sama; sebaliknya harus sama baik berat maupun jenisnya. Sebab melebihkannya dalam kondisi semacam ini adalah haram.

Uang kertas yang dijamin (*representative money*), yaitu uang kertas yang sebagian nilainya tertutupi yakni uang kertas yang mempunyai cadangan lebih kecil daripada nilai nominalnya maka nilai finansialnya bisa dinilai sesuai dengan kadar cadangannya, dan bisa ditukarkan dengan mata uang Islam kita, dengan penilaian tersebut. Dengan penilaian dan kadar tersebut, pada saat itu uang kertas tadi mengikuti hukum pertukaran mata uang emas dan perak dalam hukum uang logam; ketika menghitung pertukaran mata uang tersebut, yang dinilai hanyalah nilai cadangannya saja.

Adapun *fiat money*, yaitu uang yang tidak dapat ditukarkan dan tidak disandarkan pada emas dan perak, mengambil hukum dua jenis uang yang berbeda. Dalam hal ini boleh melebihkan dan menyamakan kurs pertukarannya dengan syarat semuanya harus sama-sama tunai.

Karenanya, pertukaran mata uang-mata uang negara Islam dengan mata uang negara-negara lain hukumnya mubah. Begitu pula menukarkan antar mata uang negara-negara Islam. Boleh juga melebihkan pertukaran dua mata uang tersebut, sebab keduanya memiliki jenis yang berbeda. Dengan syarat, pertukaran mata uang tersebut harus sama-sama tunai, sesuai dengan pertukaran emas dan perak.

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktivitas *sharf*. Jadi, *Sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktek *sharf* bisa terjadi bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab, sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sama-sama merupakan mata uang, dan bukannya dianalogkan pada emas dan perak. Namun, jenis barang tersebut merupakan salah satu dari kedua barang, emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut pada kedua barang tadi, yaitu sama-sama dianggap sebagai mata uang.<sup>13</sup>

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya mubah, namun syaratnya harus sama; sama-sama kontan dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang; hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.<sup>14</sup> Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah hadis riwayat At-Tirmizi diatas, dan hadis Ubadah bin Shamit mengatakan:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة  
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين  
فمن زاد أو ازداد فقد أربى  
(رواه مسلم)

*“Aku pernah mendengar Rasulullah saw, melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, selain sama antara barang yang satu dengan barang yang lain. Siapa saja menambahkan atau mencari tambahan, dia telah melakukan riba.” (HR Muslim).*

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara kontan. Jika pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah keduanya sama-sama sepakat maka pertukaran tersebut statusnya rusak.<sup>15</sup>

Nabi saw, melarang menjual emas dengan uang dengan cara kredit serta melarang barang yang tidak ada dijual dengan yang ada. Karena itu masing-masing harus saling menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Apabila masing-masing berpisah, sebelum masing-masing saling menyerahkan, maka pertukaran tersebut bathil karena syaratnya tidak terpenuhi. Apabila yang satu sudah menyerahkan, kemudian masing-masing berpisah, maka barang yang belum diserahkan berikut ganti rugi yang diterimanya statusnya batil, sementara barang yang sudah diserahkan berikut ganti rugi yang diterima statusnya sah. Sebab, adanya perbedaan transaksi tersebut dibolehkan.<sup>16</sup>

## D. Penutup

*Sharf* adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. *Sharf* dapat juga didefinisikan sebagai prinsip jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya yang berbeda. Pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis disyaratkan sama persis berat dan jenisnya dan sama sekali tidak boleh melebihi satu atas yang lain. Sebab tindakan semacam ini merupakan riba, dan hukumnya haram. Adapun pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, pertukaran pounsterling dengan Dolar, Rubel dengan Franc hukumnya mubah dengan syarat sama-sama diserahterimakan di tempat. Jadi, kurs pertukaran mata uang antara mata uang suatu negara dengan negara-negara asing akan berjalan mengikuti hubungan antara kurs pertukaran mata uang-mata uang asing tersebut dengan barang-barang yang ada disana.

## Endnotes

- 
- <sup>1</sup> Hasbi Hasan, *Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional* (dalam Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan Nomor 68, Februari 2009), (Jakarta: PPHIMM, 2009), hlm. 117.
  - <sup>2</sup> Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, 2001, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, Prospek*, Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, hlm. 30.
  - <sup>3</sup> Abdul qadim Zallum, *Alamwal fi al-Daulati al-Khilafah* (Beirut: Darul Ilmi, 2004, cet 3) diterjemahkan oleh Ahmad S.dkk. Dengan judul Sistem keuangan nnegara khilafah, cet 3, HTI Presss, hlm. 243.
  - <sup>4</sup> Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam* (Mesir: Redaksi Al-Azhar Press, tt.), hlm. 298.
  - <sup>5</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi Dan Bank Syariah Pada Milenium Ketiga* (Medan: IAIN PRESS, cet 1, 2002), hlm. 149.
  - <sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, cet 2, 2004), hlm. 45.
  - <sup>7</sup> Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, cet 1), hlm. 113.
  - <sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 11.
  - <sup>9</sup> *Mafhum al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 140; selebaran dengan judul *I'lan li Jami'i asy-Syabab*, Hizbut Tahrir, 11 Shafar 1423 H./13 April 2003 M..
  - <sup>10</sup> Khairuddin Az Zarkali, *A'lam*, cet. 2, Jilid 19, hlm. 289-290.
  - <sup>11</sup> *Mafhum al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 149
  - <sup>12</sup> Taqiyuddin An-Nabani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Terj: Redaksi al-Azhar press, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 44.
  - <sup>13</sup> Redaksi, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 228.
  - <sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 289.
  - <sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 290.
  - <sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 292.

---

**Daftar Pustaka**

- Al-Nabani, Taqiyuddin. 2009. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Terjemah: Redaksi al-Azhar press, *Sistem Ekonomi Islam*). Bogor: Al-Azhar Press.
- Abdul qadim Zallum. 2004. *Alamwal fi al-Daulati al-Khilafah* (diterjemahkan oleh Ahmad S.dkk. dengan judul Sistem Keuangan Negara Khilafah). Beirut: Darul Ilmi, HTI Press.
- Chaudry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasbi Hasan. 2009. *Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional* (dalam Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan Nomor 68, Februari 2009). Jakarta: PPHIMM.
- I'lan li Jami'i asy-Syabab*, Hizbut Tahrir, 11 Shafar 1423 H./13 April 2003 M..
- KhairuddinAzZarkali. *Tt.A'lam*, cet. 2, Jilid 19. Ttp.
- Latifa M. AlqaouddanMervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, Prospek* (Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*
- Sunarto, Zulkifli. 2004. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2002. *Ekonomi Dan Bank Syariah Pada Milenium Ketiga*. Medan: IAIN PRESS.